

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENGATURAN GERBANG MASUK-KELUAR, TERTIB BERLALU LINTAS, DAN
SISTEM PARKIR KENDARAAN DI KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di kampus Universitas Negeri Malang (UM), perlu diatur akses gerbang masuk-keluar, ketertiban berlalu lintas, dan sistem parkir kendaraan di kampus Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pengaturan Gerbang Masuk-Keluar, Tertib Berlalu lintas, dan Sistem Parkir Kendaraan di Kampus Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang periode tahun 2014-2019;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Keamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi Lembaga Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGATURAN GERBANG MASUK-KELUAR, TERTIB BERLALU LINTAS, DAN SISTEM PARKIR KENDARAAN DI KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut UM adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi serta kursus, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi dalam sejumlah disiplin sains, teknologi, seni, dan/atau olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kampus UM adalah kampus I yang berada di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, kampus II yang berada di Jalan Ki Ageng Gribig Nomor 45 Madyopuro Malang, dan kampus III yang berada di Jalan Ir. Soekarno Nomor 3 Blitar.
3. Dosen UM adalah pendidik profesional dan ilmuwan UM dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tenaga Kependidikan UM adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan tri dharma UM.
5. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar secara sah sebagai peserta didik pada salah satu program pendidikan di UM.
6. Tamu resmi adalah tamu yang kedatangannya dalam rangka memenuhi undangan pimpinan UM atau melaksanakan tugas kedinasan ke UM.
7. Gerbang masuk-keluar adalah tempat masuk dan keluarnya kendaraan di Kampus dan merupakan aset milik UM.
8. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan Kampus UM.
9. Tempat parkir adalah tempat parkir yang dijaga oleh petugas dengan waktu yang ditentukan dan merupakan aset milik UM.
10. Petugas adalah petugas yang bertugas di gerbang masuk-keluar dan tempat parkir di Kampus UM.
11. Peristiwa tertentu adalah kejadian berupa kehilangan/kerusakan kendaraan, pencurian, kecelakaan, pelanggaran atas ketidakpatuhan terhadap Peraturan Rektor ini.
12. Kegiatan tertentu adalah kegiatan berupa seminar/lokakarya, wisuda, pertunjukan, resepsi, olahraga, pameran/bazar, kegiatan keagamaan, dan sejenisnya yang dilakukan di Kampus UM.
13. Tempat parkir tertentu adalah tempat parkir yang digunakan untuk kegiatan tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup peraturan ini adalah mengatur izin masuk-keluar kendaraan, tertib berlalu lintas, dan sistem parkir di Kampus UM.
- (2) Peraturan ini ditetapkan dengan maksud untuk menjadi pedoman pengaturan masuk-keluarnya kendaraan, berlalulintas, dan sistem parkir kendaraan di Kampus UM.

- (3) Tujuan diberlakukannya peraturan ini adalah untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban serta menciptakan suasana kondusif di Kampus UM.

BAB III GERBANG MASUK-KELUAR

Pasal 3

- (1) Gerbang Utama Kampus UM adalah Jalan Semarang Malang.
- (2) Gerbang masuk kendaraan Kampus UM terdiri dari:
 - a. pintu gerbang Jalan Semarang;
 - b. pintu gerbang Jalan Surabaya;
 - c. pintu gerbang Jalan Veteran;
 - d. pintu gerbang Jalan Ambarawa, khusus kendaraan roda 2 (dua);
 - e. pintu gerbang Kampus II UM, Jalan Ki Ageng Gribig Malang;
 - f. pintu gerbang Kampus III UM, Jalan Ir. Soekarno Blitar.
- (3) Gerbang keluar kendaraan di kampus UM terdiri dari:
 - a. pintu gerbang utama Kampus UM adalah Jalan Semarang;
 - b. pintu gerbang Jalan Veteran;
 - c. pintu gerbang Jalan Ambarawa, khusus kendaraan roda 2 (dua);
 - d. pintu gerbang Kampus II UM, Jalan Ki Ageng Gribig Malang;
 - e. pintu gerbang Kampus III UM, Jalan Ir. Soekarno Blitar.
- (4) Gerbang masuk-keluar kendaraan di kampus UM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi apabila ada kegiatan tertentu.

Pasal 4

- (1) Pintu gerbang utama Kampus UM Jalan Semarang dibuka hari Senin sampai dengan Minggu selama 24 jam.
- (2) Pintu gerbang masuk-keluar Kampus UM Jalan Veteran, dibuka hari Senin sampai dengan Jum'at pukul 05.00 WIB dan ditutup pukul 20.00 WIB.
- (3) Pintu gerbang masuk-keluar Kampus UM selain ayat (1) dan ayat (2) dibuka pada hari Senin sampai dengan Jum'at pukul 05.00 WIB dan ditutup pukul 18.00 WIB.
- (4) Pintu gerbang masuk-keluar Kampus UM selain ayat (1) pada hari Sabtu, minggu, dan hari libur nasional ditutup.
- (5) Waktu buka dan tutup pintu gerbang Kampus UM dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi apabila ada kegiatan tertentu.

BAB IV WAKTU DAN TEMPAT PARKIR

Pasal 5

- (1) Waktu tempat parkir di Kampus UM:
 - a. hari Senin sampai dengan Jum'at mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB;
 - b. hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional menyesuaikan dengan situasi dan kondisi apabila ada kegiatan tertentu.
- (2) Tempat dan waktu parkir di Kampus UM:
 - a. Blok A (tempat parkir Graha Rektorat), pukul 06.00 sampai dengan 22.00 WIB;
 - b. Blok C (tempat parkir FPPsi), pukul 06.00 sampai dengan 22.00 WIB;
 - c. Blok D (tempat parkir Kantor Pusat), pukul 06.00 sampai dengan 22.00 WIB;
 - d. Blok E (tempat parkir FIP), pukul 06.00 sampai dengan 22.00 WIB;
 - e. Blok F (tempat parkir FE), pukul 06.00 sampai dengan 22.00 WIB;
 - f. Blok G (tempat parkir Jalan Ambarawa), pukul 06.00 sampai dengan 22.00 WIB;

- g. Blok H (tempat parkir FS), pukul 06.00 sampai dengan 22.00 WIB;
 - h. Blok I (tempat parkir FT – G6), pukul 06.00 sampai dengan 22.00 WIB;
 - i. Blok I1 (tempat parkir FT – G2), pukul 06.00 sampai dengan 18.00 WIB;
 - j. Blok K (tempat parkir FMIPA), pukul 06.00 sampai dengan 22.00 WIB;
 - k. Blok L (tempat parkir FIK), pukul 06.00 sampai dengan 22.00 WIB;
 - l. Blok M (tempat parkir Jalan Cakrawala), pukul 06.00 sampai dengan 18.00 WIB;
 - m. tempat parkir Kampus II UM, pukul 06.00 sampai dengan 18.00 WIB;
 - n. tempat parkir Kampus III UM, pukul 06.00 sampai dengan 18.00 WIB;
- (3) Waktu dan tempat parkir Kampus UM yang berhubungan dengan kegiatan Pusat Bisnis UM:
- a. Blok B (tempat parkir Sasana Budaya), menyesuaikan;
 - b. Blok J (tempat parkir Graha Cakrawala), menyesuaikan;
 - c. Blok N (tempat parkir Sasana Krida), menyesuaikan.
- (4) Tempat parkir pada hari bebas kendaraan di Kampus UM:
- a. Blok B (tempat parkir Sasana Budaya);
 - b. Blok C (tempat parkir FPPsi);
 - c. Blok D (tempat parkir Kantor Pusat);
 - d. Blok G (tempat parkir Jalan Ambarawa);
 - e. Blok J (tempat parkir Graha Cakrawala);
 - f. Blok K (tempat parkir FMIPA);
 - g. Blok L (tempat parkir FIK);
 - h. Blok M (tempat parkir Jalan Cakrawala).
- (5) Apabila ada perubahan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

BAB V BIAYA PARKIR

Pasal 6

Pengguna kendaraan di Kampus UM tidak dikenakan biaya parkir.

BAB VI TATA TERTIB PENGGUNA KENDARAAN

Pasal 7

- (1) Pengguna kendaraan di Kampus UM wajib:
- a. pengguna kendaraan roda 4 atau lebih wajib membuka kaca pintu mobil sebelah kanan depan ketika masuk-keluar Kampus UM;
 - b. mengendarai kendaraan secara tertib dan sopan;
 - c. mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada;
 - d. memarkir kendaraan di tempat parkir yang telah disediakan;
 - e. mentaati petunjuk dari petugas;
 - f. pengguna kendaraan yang akan keluar Kampus UM wajib menunjukkan STNK asli kepada petugas;
 - g. apabila tidak dapat menunjukkan STNK asli, wajib meninggalkan KTP/KTM/Kartu identitas lainnya.
- (2) Pengguna kendaraan di Kampus UM dilarang:
- a. mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi;
 - b. menimbulkan kebisingan;
 - c. mencabut, memindahkan, mencoreti, merusak dan/atau menghilangkan rambu-rambu;
 - d. memarkir kendaraan di pinggir kanan-kiri jalan sepanjang jalan, trotoar, dan sembarang tempat.

- (3) Pengguna kendaraan di tempat parkir wajib:
 - a. mengunci kendaraan;
 - b. tidak meninggalkan barang berharga di kendaraan;
 - c. memarkir kendaraan secara tertib;
 - d. mematuhi rambu-rambu yang ada;
 - e. mentaati petunjuk dari petugas.
- (4) Pengguna kendaraan di tempat parkir dilarang:
 - a. memarkir kendaraan disembarang tempat;
 - b. mencabut, memindahkan, mencoret-coret, merusak dan/atau menghilangkan rambu-rambu;
 - c. memarkir kendaraan diluar ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Bab IV pasal 5 dalam Peraturan Rektor ini.

BAB VII TUGAS DAN KEWAJIBAN PETUGAS

Pasal 8

- (1) Tugas petugas pintu gerbang:
 - a. membuka portal pada waktu kendaraan masuk-keluar Kampus UM;
 - b. memeriksa muatan yang ada pada kendaraan roda 3 atau lebih sesuai keperluan, pada saat kendaraan akan masuk-keluar gerbang Kampus UM;
 - c. memeriksa STNK asli pada waktu kendaraan keluar gerbang Kampus UM;
 - d. menyerahkan pengguna kendaraan yang tidak dapat menunjukkan STNK asli, kepada petugas keamanan untuk diproses lebih lanjut.
- (2) Kewajiban petugas pintu gerbang:
 - a. memberikan pelayanan prima pada pengguna kendaraan masuk-keluar Kampus UM;
 - b. memakai pakaian seragam dan tanda pengenal;
 - c. mentaati peraturan kedinasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait apabila ada kegiatan tertentu, tamu resmi, dan peristiwa tertentu di Kampus UM.
- (3) Tugas petugas tempat parkir:
 - a. mengatur dan menertibkan kendaraan yang parkir;
 - b. mengawasi dan menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
 - c. menjaga kebersihan di tempat parkir;
 - d. memeriksa STNK asli pada waktu kendaraan akan keluar dari tempat parkir;
 - e. menyerahkan pengguna kendaraan yang tidak dapat menunjukkan STNK asli kepada petugas keamanan untuk diproses lebih lanjut
- (4) Kewajiban petugas tempat parkir:
 - a. memberikan pelayanan prima kepada pengguna kendaraan yang parkir di tempat parkir;
 - b. memakai pakaian seragam dan tanda pengenal;
 - c. mentaati peraturan kedinasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait apabila ada kegiatan tertentu, tamu resmi, dan peristiwa tertentu di Kampus UM.

BAB VIII SANKSI

Pasal 9

- (1) Kendaraan yang parkir di pinggir kanan-kiri jalan sepanjang jalan dan sembarang tempat akan dilakukan pengembosan/penggembokan;
- (2) Kendaraan di tempat parkir di luar waktu yang ditentukan dan tanpa ada pemberitahuan kepada petugas akan dilakukan pengembokan;

- (3) Pengguna kendaraan yang mengendarai dengan kecepatan tinggi dan menimbulkan kebisingan akan diberi peringatan;
- (4) Pengguna kendaraan dengan sengaja mencabut, memindahkan, mencoreti, merusak dan/atau menghilangkan rambu-rambu, diwajibkan mengganti.

BAB IX GANTI RUGI

Pasal 10

Petugas dan universitas tidak bertanggungjawab atas:

- a. kehilangan kendaraan;
- b. kerusakan kendaraan baik yang disebabkan oleh manusia ataupun faktor alam (*force majeure*);
- c. kehilangan barang milik pengguna kendaraan.

BAB X PENUTUP

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 535 Tahun 2011, tentang Pengaturan Gerbang Masuk-Keluar dan Sistem Parkir Kendaraan di Lingkungan Universitas Negeri Malang (UM) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur tersendiri.

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 16 Januari 2017

REKTOR,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Dan Keuangan,



Amin Sidiq
NIP 1960110119870910016.